



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
**DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 – 19

www.kemendes.go.id

Nomor : 279 /PEI.04.05/IX/2024

9 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Penyampaian Panduan Praktis GESI Program TEKAD

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kampung
Selaku Ketua TPK Kabupaten (Daftar Terlampir)
di Tempat**

Dalam rangka memastikan inklusivitas pada setiap pelaksanaan kegiatan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di tingkat pusat dan daerah, telah disusun Panduan Praktis *Gender Equality and Social Inclusion* (GESI) Program TEKAD. Panduan ini memuat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait GESI dalam melaksanakan kegiatan Program TEKAD, seperti modalitas untuk mengorganisir konsultasi dan partisipasi masyarakat, modalitas untuk menjangkau perempuan atau kaum muda, cara-cara untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, investasi prioritas yang hemat tenaga kerja dan waktu untuk memastikan partisipasi perempuan, serta modalitas untuk memfasilitasi perekrutan perempuan muda sebagai kader desa.

Panduan ini disusun sebagai sumber informasi bagi pengelola Program TEKAD di tingkat pusat dan daerah dalam mengimplementasikan aspek GESI pada beberapa kegiatan Program TEKAD, yaitu Perencanaan Pembangunan Partisipatif Ekonomi Kampung (P3EK); Demonstrasi Plot; Rumah Inovasi Teknologi Desa (RITD); Pelatihan, Sosialisasi dan *Capacity Building*; *Financial Literacy Education* (FLE)/Pendidikan Literasi Keuangan; *Household Based Approach*/Pendekatan Rumah Tangga; dan Manajemen Program. Melalui pedoman ini, diharapkan pengarusutamaan GESI dapat dilakukan secara menyeluruh pada komponen dan kegiatan Program TEKAD.

Demikian disampaikan, mohon untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Direktur

Pengembangan Produk Unggulan

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Selaku *Project Manager* Program TEKAD,



M. Fachri, S.STP., M.Si

NIP. 19811020 199912 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
3. PIC Kegiatan Program TEKAD.

Lampiran :
Nomor : 279 /PEI.04.05/IX/2024
Tanggal : 9 September 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau dengan Sebutan Lainnya Selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kabupaten Program TEKAD

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Halmahera Barat;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Selatan;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Tengah;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Fakfak;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kaimana;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari Selatan;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Pegunungan Arfak;
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Maybrat;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Raja Ampat;
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayapura;
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kepulauan Yapen;
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sarmi;
20. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Keerom;
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel;
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Nabire;
23. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Dogiyai;
24. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo;
25. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayawijaya.

Direktur
Pengembangan Produk Unggulan
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Selaku *Project Manager* Program TEKAD,

M. Fachri, S.STP., M.Si
NIP. 19811020 199912 1 001



PANDUAN PRAKTIS

GESI (GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION)

PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD)

PANDUAN PRAKTIS

GESI PROGRAM TEKAD



APA ITU GESI?

GESI adalah singkatan dari Gender Equality and Social Inclusion, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial.

Kesetaraan gender berarti keadilan perlakuan bagi perempuan dan laki-laki, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ini mungkin termasuk perlakuan yang sama atau perlakuan yang berbeda tetapi dianggap setara dalam hal; hak, manfaat, kewajiban, dan kesempatan (misalnya, perlakuan yang sama di depan hukum, akses yang sama keketentuan sosial; pendidikan; upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama) (UNICEF, 2017).

Inklusi sosial dicapai ketika semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, usia, etnis, status sosial, pendapatan, agama, kemampuan atau disabilitas, dll., memiliki hak dan peluang yang sama untuk berkontribusi dan mendapat manfaat dari upaya pembangunan nasional.

Karenanya, GESI merupakan sebuah strategi untuk melibatkan (inklusi) perempuan dan kelompok-kelompok marjinal (tersisihkan) seperti pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat agar dapat berperan aktif dan memperoleh manfaat yang nyata dari program program pembangunan nasional. Strategi GESI memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat secara aktif dan partisipatif dalam seluruh tahapan program pemberdayaan ekonomi desa, seperti dalam proses perencanaan, implementasi, evaluasi dan pengawasan.





KELOMPOK SASARAN



Perempuan

Perempuan akan menjadi kelompok sasaran khusus program TEKAD, karena masih kentalnya budaya patriarkhi, kurangnya akses layanan dasar dan pasar serta meningkatnya kekerasan berbasis gender baik di domestik maupun publik, dimana semua itu secara keseluruhan berdampak negatif terhadap pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga.



Pemuda

Berdasarkan Undang-Undang 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, Pemuda didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enambelas) sampai 30 (tiga puluh) tahun (DPR RI, 2009). Pemuda dalam konteks program TEKAD memiliki peran sentral yang bertujuan untuk mendorong pembangunan desa serta terlibat aktif dalam pemenuhan pengambilan keputusan di tingkat desa, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan desa.



MHA (Masyarakat Hukum Adat)

Masyarakat Hukum Adat merupakan komponen penting dalam implementasi pengarusutamaan berbasis gender dan inklusi sosial. Masyarakat hukum adat Berdasarkan UU No 27 Tahun 2007 Jo UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 1 Angka 33 mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (KKP RI, 2007).



Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU No.8 Tahun 2016). Menurut data Riskesdas pada tahun 2018, ada 8,6 % penduduk Indonesia yang dikategorikan disabilitas.



CONTOH MASALAH

RENDAHNYA AKSES DAN KONTROL TERHADAP SUMBERDAYA EKONOMI
39 % perempuan bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
namun hanya 14 % pemilik lahan pertanian adalah PEREMPUAN!

PERSEPSI MASYARAKAT

Perempuan dan disabilitas dianggap sebagai pencari nafkah tambahan, tidak mampu, punya hambatan reproduksi, tidak berpengetahuan, tidak produktif!

Akibatnya, perempuan dan kelompok marginal sering ditinggal dalam perencanaan dan pembangunan desa.



JIKA PERAN PEREMPUAN AKTIF



- 1 Lahir kebijakan yang lebih sensitif terhadap upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan
- 2 Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan menguatkan ketahanan pangan
- 3 Menurunkan potensi kelaparan global hingga 30% (AFO, 2021)



SDG'S DESA

Tujuan 5: Keterlibatan Perempuan Desa

- 1 Terbukanya kesempatan untuk perempuan bisa terlibat dalam pemerintah desa, baik sebagai pejabat desa atau di Badan Permusyawaratan Desa;
- 2 Perempuan menikah pada usia yang ditetapkan undang-undang (minimal 19 Tahun);
- 3 UU Perkawinan No.16 Tahun 2019);
- 4 Layanan pendidikan dan kesehatan yang layak untuk perempuan, dan;
- 5 Melibatkan perempuan dalam perencanaan dan pembangunan desa.





VISI GESI DALAM PROGRAM TEKAD

PROGRAM TEKAD terus mengembangkan Strategi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) untuk memastikan bahwa masyarakat miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat di desa-desa sasaran dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan TEKAD, dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan ekonomi.

VISI GESI TEKAD DAPAT DITERJEMAHKAN DALAM BEBERAPA MISI SEBAGAI BERIKUT:.



Keterlibatan Perempuan

Memberdayakan perempuan melalui kegiatan ekonomi perlu didahului dengan penilaian pekerjaan sehari-hari perempuan, peran mereka dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga, dan akses ke aset keluarga.



Keterlibatan Pemuda

Membangun strategi pengembangan agrobisnis yang menarik minat kaum muda. Untuk kaum muda, tujuan program adalah untuk menciptakan peluang ekonomi baru dalam produksi dan pemasaran komoditas primer dan agrowisata, memfasilitasi akses ke inovasi dan teknologi serta layanan baru (termasuk melalui media digital), mendukung pertumbuhan usaha kecil, dan melibatkan mereka sebagai agen perubahan.



Keterlibatan Kelompok Marjinal

Melibatkan aktif kelompok-kelompok marjinal seperti penyandang disabilitas dan masyarakat adat untuk pemberdayaan ekonomi desa yang inklusif melalui komitmen politik yang kuat, kebijakan, layanan dan program-program yang dapat diakses oleh mereka.



TARGET GESI



Partisipasi Penerima Manfaat

1

Tingkat partisipasi gender secara keseluruhan sebesar 50% perempuan merupakan penerima manfaat program TEKAD;

2

Partisipasi Pengelola Program

Tingkat partisipasi gender secara keseluruhan sebesar 40% perempuan yang memenuhi syarat di NPMU, PPIU dan DPIU menjadi pengelola program TEKAD dari tingkat pusat sampai desa, hal ini harus dipromosikan dengan kuat;

3

Posisi Pengambilan Keputusan

Keseluruhan 30% posisi pengambilan keputusan dalam organisasi ekonomi di desa, kecamatan dan kabupaten ditempati oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya;

4

Personel Memiliki Pengalaman

Semua personel TEKAD yang direkrut untuk mendukung program harus memiliki pengalaman dalam prinsip dan praktik kesetaraan gender dan inklusi sosial;

5

Kerangka Acuan Program

Kerangka acuan semua staf program TEKAD harus mencakup tanggung jawab untuk tujuan kesetaraan gender dan inklusi sosial, dan sistem perekrutan harus memastikan tim pelaksana program yang seimbang gender.



STRATEGI GESI

1



Membuat profil sub-kelompok sasaran dan membangun data terpilah gender (contoh, melalui absensi).

2



Memastikan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam proses perencanaan dan penganggaran desa dan dalam pengembangan inisiatif ekonomi desa.

3



Mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang transparan untuk menilai kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam proses pembangunan desa.

4



Mencegah perebutan elite desa, yang strategi utamanya :
1) pemberdayaan masyarakat pedesaan;
2) penguatan organisasi dan pembangunan kapasitas;
3) memprioritaskan layanan dasar dan partisipasi perempuan, kelompok termiskin, dan lebih rentan;
4) melibatkan mereka dalam forum-forum pembahasan terkait alokasi Dana Desa.

5



Mendorong perempuan menjadi pemimpin dan pengambil keputusan di forum atau lembaga pemerintahan desa.

6



Kegiatan pengembangan kapasitas/training/ pelatihan Program TEKAD melibatkan perempuan dan kelompok marjinal lainnya.

7



Memastikan organisasi-organisasi ekonomi seperti Bumdes, koperasi, kelompok tani/nelayan, dll dan platform multi-stakeholder melibatkan perempuan dan kelompok marjinal.



IMPLEMENTASI GESI DALAM PROGRAM TEKAD

1

P3EK (Perencanaan Pembangunan Partisipatif Ekonomi Kampung)

Pada proses P3EK harap diperhatikan beberapa poin berikut:

- Fasilitator distrik atau kader desa membantu memfasilitasi kelompok diskusi khusus perempuan untuk mengakomodir usulan mereka yang secara adat terkendala untuk berdiskusi di ruang publik. Lalu, kelompok khusus perempuan menunjuk perwakilan anggotanya untuk hadir bersama kader desa dan menyampaikan usulan pada musyawarah desa;
- Memastikan pelibatan peserta, setidaknya 30% perwakilan perempuan dan kelompok GESI lain pada proses musyawarah desa atau P3EK;
- Memberikan kesempatan berpendapat dan berkontribusi yang setara antara laki-laki dan perempuan, fasilitator mengakomodir usulan-usulan dari anggota perempuan dan mengawal usulan program yang sensitif GESI;
- Lebih mempertimbangkan aspek substansial yang mengakomodir suara dan kebutuhan perempuan dan target GESI lain;
- Memasukkan poin-poin sensitif GESI dalam modul P3EK yang sedang dikembangkan;
- Dalam melakukan transek desa, perlu memperhatikan lokasi yang dapat diakses dan ramah bagi perempuan, penyandang disabilitas dan lansia;
- Identifikasi kalender musim dan penerapannya harus mempertimbangkan aspek sosial budaya dan kebijakan lokal dan dapat melibatkan kelompok masyarakat adat untuk memastikan local wisdom tetap terjaga dengan baik;
- Memastikan potensi ekonomi desa lainnya (diluar aspek pertanian, kelautan, perhutanan atau peternakan), terutama usaha yang dikelola oleh kelompok perempuan atau penyandang disabilitas dan pelaku ekonomi rumah tangga untuk mendapat perhatian khusus;
- Selain mengidentifikasi denah desa, potensi ekonomi, sumber daya alam, kalender musim dan indikator fisik lainnya, dokumen P3EK juga perlu mengakomodir masalah sosial yang ditimbulkan dari proses pemajuan ekonomi di satu desa. Misalnya, jika terdapat masalah peminggiran atau ketimpangan akses ekonomi bagi perempuan, pemuda atau penyandang disabilitas juga dapat dimasukkan dalam identifikasi masalah dan diselesaikan melalui musyawarah desa.

2 Demplot (Demonstrasi Plot)

Proses pemilihan Kelompok Penerima Bantuan:

- Proses penentuan KPB dilakukan oleh perangkat desa dalam musyawarah terbuka dan melibatkan unsur masyarakat. Fasilitator atau kader desa memberikan pendampingan agar kategori pemilihan KPB sesuai dengan juknis yang ada
- Dalam proses musyawarah melibatkan perempuan, perwakilan disabilitas (jika ada), pemuda dan masyarakat adat dan dicantumkan dalam undangan
- Kelompok GESI diberikan kesempatan yang sama untuk berpendapat, forum musyawarah harus mengakomodir saran atau gagasan yang disampaikan
- KPB harus terdiri dari setidaknya 30% perempuan (minimal) dari total jumlah anggota, jika diperlukan, fasilitator dapat membentuk kelompok dampingan spesifik, seperti kelompok usaha khusus perempuan atau disabilitas
- Pemilihan ketua KPB berdasarkan proses musyawarah mufakat dan penunjukannya berdasarkan kapasitas bukan berdasarkan faktor gender.

Proses pelaksanaan demplot:

- Memastikan lokasi, pemilihan dan pengaturan media demplot dapat diakses dan ramah bagi perempuan, penyandang disabilitas dan lansia
- Mencatat atau mendata ketua dan anggota kelompok berdasarkan nama, usia/TTL, gender, penyandang disabilitas atau tidak
- Memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan prinsip kerjasama
- Memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan atau pemuda sebagai ketua demplot yang mengacu pada faktor kapabilitas alih-alih hanya sebagai anggota atau pekerja
- Melibatkan pemuda dalam pengembangan demplot sebagai upaya berkelanjutan
- Mengakomodir usulan perempuan atau memfasilitasi kelompok usaha khusus
- Melibatkan masyarakat adat dalam konteks menjaga kelestarian alam dan local wisdom (kearifan lokal) dalam proses implementasi demplot
- Jika terdapat ketua KPB perempuan, bisa disebutkan sebagai best practices sekaligus menceritakan capaian dan tantangan spesifik yang dialami oleh ketua KPB perempuan
- Memanfaatkan kegiatan temu lapang dengan melibatkan masyarakat luas secara inklusif. Peserta temu lapang terdiri dari perempuan, pemuda, penyandang disabilitas (jika ada) dan masyarakat adat agar dapat bertukar pikiran dan berbagi pengalaman mengembangkan demplot
- Mencegah konflik horizontal dengan masyarakat lain yang tidak masuk dalam KPB adalah dengan melakukan komunikasi intensif salah satunya melalui temu lapang
- Untuk mencegah perebutan elit desa atas dominasi hak dan kuasa tanah dengan: penguatan kelompok usaha masyarakat desa, meningkatkan pengetahuan, memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan lokal, serta penguatan dan dukungan anggaran dari desa. Karena data menunjukkan bahwa hanya 14% perempuan yang memiliki hak penguasaan tanah.

3

RITD (Rumah Inovasi Teknologi Desa)

- Pembentukan kelompok RITD menimbang pada asas keadilan dan kesetaraan agar baik laki-laki atau perempuan mendapatkan peluang yang sama untuk berkembang;
- Anggota RITD setidaknya terdiri dari 30% perempuan, pemuda dan jika di daerah itu ada penyandang disabilitas yang dianggap potensial maka sebaiknya dilibatkan;
- Pemilihan ketua RITD berdasarkan pada kapasitas personal bukan semata karena faktor gender. Maka, perempuan juga punya kesempatan sebagai ketua, alih-alih hanya ditempatkan sebagai bendahara, sebagaimana kebanyakan posisi perempuan dalam kelompok usaha;
- Pemilihan lokasi dan pengaturan fasilitas dalam RITD harus dapat diakses dan ramah terhadap perempuan, lansia, penyandang disabilitas;
- Melibatkan pemuda sebagai anggota misalnya untuk pengembangan digital;
- Memberikan akses yang setara kepada anggota perempuan dalam akses permodalan, akses pemasaran dan pengembangan teknologi dan informasi;

4

PELATIHAN, SOSIALISASI DAN CAPACITY BUILDING

- Memastikan peserta terdiri dari minimal 30% keterwakilan perempuan dan kelompok GESI lainnya yang dicantumkan dalam surat undangan;
- Pengarusutamaan GESI dalam semua modul pelatihan;
- Membuat pelatihan penguatan diri atau peningkatan skill yang dapat mengakomodir kebutuhan perempuan dan kelompok rentan GESI dalam konteks pendampingan untuk keberlanjutan usaha terutama yang berbasis rumah tangga
- Memastikan narasumber dan fasilitator mempunyai perspektif GESI yang proporsional;
- Memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta untuk berpartisipasi aktif dalam forum. Serta menampung aspirasi, pertanyaan, atau usulan yang diberikan oleh peserta secara komprehensif;
- Memastikan pemilihan dan pengaturan tempat kegiatan ramah bagi perempuan, penyandang disabilitas dan lansia;
- Menggunakan bahasa, sistem penyampaian dan metode pelatihan yang mudah dipahami oleh peserta.

5

FINANCIAL LITERACY EDUCATION (FLE) / PENDIDIKAN LITERASI KEUANGAN

- Pendidikan literasi keuangan sangat dekat dengan perempuan, dimana seorang istri biasanya dipercaya untuk mengelola keuangan rumah tangga. Maka, FLE ini harus menyasar kepada mayoritas perempuan sebagai target implementasi kegiatan;
- Pelatihan FLE melibatkan fasilitator dan narasumber yang kompeten pada bidang tata kelola keuangan, baik untuk perencanaan keuangan rumah tangga atau keuangan usaha. Dari segi peserta setidaknya melibatkan 30% perempuan, pemuda atau penyandang disabilitas;
- Fasilitator atau narasumber yang terlibat memiliki perspektif GESI yang baik. Artinya dia mampu menerjemahkan teori tata kelola keuangan dalam kerangka berpikir keadilan gender;
- Karena secara lebih nyata, perempuan diperlakukan sebagai pengelola keuangan rumah tangga meskipun di saat yang sama dia tidak memiliki hak untuk membuat keputusan atas keuangan tersebut. Di sisi lain, perempuan kerap mendapat perlakuan yang tidak baik dari pasangan ketika terjadi masalah keuangan dalam rumah tangga;
- Penguatan informasi terkait membangun relasi rumah tangga yang adil dan setara perlu disampaikan dalam materi FLE tentu dalam konsep perencanaan keuangan rumah tangga yang sehat;
- Penyampaian materi dan penyusunan modul hendaknya menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami oleh peserta;
- Memastikan instrumen yang digunakan dalam FLE mudah diaplikasikan oleh masyarakat.



6

HOUSEHOLD BASED APPROACH / PENDEKATAN RUMAH TANGGA

- Pendekatan rumah tangga adalah salah satu metode perencanaan keuangan keluarga yang melibatkan partisipasi seluruh anggota keluarga untuk membuat sebuah rancangan keuangan berdasarkan pada visi keluarga dan analisis situasi;
- Household approach merupakan upaya membuat sebuah sistem keuangan sederhana yang berprinsip pada kerjasama antar seluruh anggota keluarga dengan perannya masing-masing. Maka, household approach ini harus dipahami sebagai dasar pemahaman masyarakat yang menggunakan asas keadilan dan kesetaraan;
- Ada dua metode dalam pendekatan ini: pendekatan komunal berbasis grup atau komunitas dan pendekatan personal berbasis door to door yang dilakukan oleh pendamping terlatih. Kedua metode ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis situasi keuangan rumah tangga dari segi kekuatan, kelemahan, kebutuhan, dan pengembangan jangka pendek dan jangka panjang;
- Pendamping atau fasilitator yang melakukan pendampingan harus melalui proses pelatihan intensif untuk membangun kerangka berpikir inklusif, menumbuhkan skill komunikasi yang baik dan penguasaan atas materi dan instrumen yang digunakan;
- Instrumen dan materi pelatihan harus adaptif sehingga pendamping mampu menghadapi kondisi keluarga yang bervariasi, seperti; perempuan kepala keluarga, anak kepala keluarga, keluarga poligami, keluarga inti dan keluarga besar;
- Pelaksanaan household approach harus memperhatikan kearifan lokal karena masyarakat sudah membangun ekosistem dan budayanya sendiri sehingga pendekatan yang dilakukan tidak bertolak belakang dengan prinsip lokal yang diyakini masyarakat setempat;
- Pendamping mampu menciptakan ruang komunikasi yang nyaman bagi rumah tangga dampangan agar tidak tercipta kesan intervensi ranah domestik yang merupakan privasi setiap keluarga;
- Pendamping hanya perlu melakukan pendampingan berdasarkan instrumen yang ada, dia tidak perlu menyajikan berbagai solusi atas permasalahan keuangan rumah tangga. Permasalahan yang muncul hasil dari proses analisis dikembalikan kepada seluruh anggota keluarga untuk mendiskusikan jalan keluarnya bersama-sama;

7 MANAJEMEN PROGRAM

Perspektif keadilan gender dan inklusi juga perlu diterapkan dalam internal manajemen program baik dari tingkat pusat hingga level desa. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Tim pelaksana program setidaknya terdiri dari 30% perempuan baik dari NPMU, DPIU, TPK, konsultan, fasilitator hingga kader desa;
- Pemilihan dan penentuan pimpinan di berbagai tingkatan berdasarkan pada proses yang transparan dan kredibel serta lebih mempertimbangkan aspek kapabilitas daripada sekedar faktor gender;
- Melibatkan tim perempuan dalam musyawarah atau proses pengambilan keputusan lainnya untuk mendapatkan perspektif lain sehingga melahirkan keputusan atau kebijakan yang lebih sensitif gender;
- Memberikan peluang dan kesempatan yang setara kepada perempuan untuk berperan maksimal dalam pengembangan program sesuai perannya masing-masing;
- Menumbuhkan semangat kerjasama tim yang adil dan setara yaitu dengan meminimalisir argumentasi tentang hambatan perempuan untuk bekerja di luar rumah dimana hal itu bisa dinegosiasikan dengan mempertimbangkan pengalaman khas perempuan sebagai acuan;
- Memberikan peluang kepada pemuda atau penyandang disabilitas (jika memungkinkan) yang memiliki kompetensi khusus untuk pengembangan program;
- Proses rekrutmen tim dari pusat/NPMU, DPIU, koordinator provinsi, fasilitator hingga kader desa dilakukan secara terbuka, transparan dan adil berdasarkan pada pertimbangan kompetensi, komitmen dan integritas pada program. Faktor gender dan kekerabatan sebaiknya tidak menjadi pertimbangan yang paling utama.



**“SATUKAN TEKAD:
BERDAYAKAN PEREMPUAN, PEMUDA,
PENYANDANG DISABILITAS, DAN
MASYARAKAT ADAT!”**



JLIFAD
Investing in rural people

TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU
TEKAD
MEMBANGUN DARI KAMPUNG